



PUTUSAN

Nomor: 0966/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX RT.24 RW.3, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada XXX Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat jalan Letda Sucipto Perumahan Yasa Griya I No.7 Tuban disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0966/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2002 Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/47/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 8 tahun;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukul) dan dikaruniai anak;-----
4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juni 2007 yang disebabkan:-----
 - a. Keluarga Tergugat seringkali menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, diantaranya telah menuduh menghabiskan uang setoran kendaraan pick up milik Tergugat padahal uang tersebut setiap bulannya untuk mencicil kredit kendaraan tersebut yang membuat Penggugat tersinggung;-----
 - b. Orangtua Tergugat selalu mempengaruhi Tergugat untuk menceraikan Penggugat dengan berbagai alasan karena sejak awal memang orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan hingga Juli 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;-----
6. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak

berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 30 Mei 2011 oleh mediator H.M.ALI LUTFI,SH.M.Hum, hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan dalil-dalil Penggugat yang sejalan dengan dalil-dalil Tergugat;-----
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2002 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/47/VII/2002, tanggal 04 Juli 2002;-----
3. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan telah melakukan hubungan sebadan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;-----
4. Bahwa, benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal mana disebabkan kekurangan dewasaan Penggugat dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga dan kesalah fahaman kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Penggugat;-----
5. Bahwa, adalah sama sekali tidak benar dan sangat berlebihan serta sebuah kebohongan yang luar biasa yang sengaja didramatisir oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini dengan menyatakan bahwa keluarga Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat yang telah menuduh menghabiskan uang setoran mobil pick up dan orang tua Tergugat selalu mempengaruhi Tergugat untuk menceraikan Penggugat;-----
6. Bahwa, pada tahun 2005 sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai suami yang sangat mencintai Pengugat dengan seijin Penggugat memutuskan untuk bekerja



sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan harapan bisa membahagiakan dengan mencukupi semua kebutuhan hidup Penggugat;-----

7. Bahwa, walaupun jarak yang telah memisahkan, Tergugat tetap komitmen sebagai suami yang sangat bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan mengirimkan uang gajinya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat dan Tergugat beberapa kali pulang ke kampung halaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban untuk berjumpa dan melepas rindu dengan Penggugat dan keluarga Tergugat;-
8. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2010 Tergugat pulang bekerja dari Malaysia yang terakhir kalinya dan langsung datang kerumah mertuanya untuk menemui Penggugat, ternyata bukan disambut dengan mesra kedatangan Tergugat akan tetapi disambut dengan kata-kata yang sangat menyakitkan dan merendahkan martabat seorang suami dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, kenapa Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat lagi ??..;-----
9. Bahwa, sejak saat itulah Penggugat tidak pernah mau diajak bicara dan Tergugat sering mendengar dan melihat Penggugat mendapat SMS/telpon dari laki-laki lain yang setiap Tergugat bertanya kepada Penggugat selalu diam dan tidak menjawab, sehingga karena Tergugat merasa tidak hormat sebagai suami maka Tergugat memutuskan untuk pulang ke orangtua Tergugat sampai sekarang ini;-----
10. Bahwa dengan demikian sangatlah tidak masuk akal bahwa orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat dan selalu menjelek-jelekkan Penggugat, akan tetapi hal ini dijadikan suatu alasan oleh Penggugat yang sebenarnya sudah ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat berusaha mencari-



cari kesalahan Tergugat;-----

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, Tergugat dalam Kompensi ini sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Kompensi ini sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;-----
2. Bahwa, seluruh apa yang telah terurai dalam Kompensi dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;-----
3. Bahwa, dengan adanya kehidupan suami isteri yang sudah tidak harmonis tersebut, jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 39 UU. No.1 tahun 1974, Penggugat Rekonpensi beralasan mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diputus karena perceraian dengan putusan Pengadilan, sepanjang Tergugat Rekonpensi mau membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;-----
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama (gono-gini) antara lain :-----
 - Sepeda Motor Honda Vario Techno, tahun 2010, warna hitam putih No.Polisi XXX. dibeli seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - 2 (dua) ekor sapi. seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);-----
 - 1 buah lemari seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - Renovasi rumah orang tua Penggugat Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----
 - 15 gram perhiasan Penggugat (gelang dan kalung) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - Tabungan BNI Tuban an. XXX (Penggugat) No.Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

Yang kini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi baik fisik maupun surat-suratnya :-----

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi sia-sia nantinya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut pada posita point 4 Rekonpensi diatas;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :-----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah No.304/47/VII/2002, putus karena perceraian;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan yang tersebut dalam posita Rekonpensi point 4 diatas dengan Penggugat Rekonpensi, masing-masing Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat memperoleh separo/setengah bagian;-----

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletak oleh jurusita Pengadilan Agama Tuban;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa atas jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi, Penggugat/Tergugat Rekonpensi memberikan replik tertanggal 06 Juli 2011 sebagaimana dalam Berita Acara persidangan pada tanggal 06 Juli 2011, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi memberikan duplik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2011 sebagaimana dalam Berita Acara persidangan tanggal 13 Juli 2011;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bermaterai berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : 304/47/VII/2002, Tanggal 04 Juli 2002 (diberi tanda P.1);-----

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- 1.NAMA SAKSI , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- 2.NAMA SAKSI , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;-----

-----Bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan masalah perceraian saja, sedangkan masalah gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dibuktikan
kemudian;-----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat tidak keberatan, begitu pula Kuasa Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan Kuasa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam hal perceraian dan dianggap sudah cukup, akan tetapi Kuasa Tergugat memberikan bukti-bukti berkenaan dengan gugatan Rekonpensinya;-----

-----Bahwa bukti-bukti tersebut berupa :-----

1. Foto copy kwitansi pelunasan angsuran an.Bapak XXX, Dusun XXX RT.02/04, Kelurahan XXX Rengel dari XXX Motor tanggal 5 Agustus 2003 (diberi tanda PR.1);-----
2. Foto copy Pengambilan Kendaraan oleh Bapak XXX Dusun XXX RT.02/04, Kelurahan XXX dari Banyu Urip Motor tanggal 12 Januari 2001 (PR.2);-

Bukti tersebut setelah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya;-----

-
Kemudian dipanggil masuk saksi-saksi dari Tergugat/Penggugat

Rekonpensi :-----
-

1.NAMA SAKSI , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena adik Tergugat;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat jika ia punya tabungan sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Penggugat;-----
- Bahwa uang tersebut berasal dari Tergugat setiap bulan



mengirim uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu saat kirim uang bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat bekerja ikut saksi di Malaysia sebagai kuli bangunan setiap bulan menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu kadang Tergugat kirim uang terlambat yang pasti jumlah uangnya ditambah;-----
- Bahwa penghasilan Tergugat di Malaysia Rp.3.000.000,- akan tetapi untuk biaya makan jatah dari proyek kadang ada tambahan uang lembur;-----
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah cerita Tergugat bawa mobil L 300 solar lalu ditukar dengan mobil L.300 bensin, sebelum ditukar mobil tersebut diperbaiki lebih dahulu dengan biaya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang diberikan kepada orang tua Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa beli lembu 2 ekor dipelihara oleh orang lain;---
- Bahwa untuk memperbaiki rumah orang tua Penggugat menelan biaya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----
- Bahwa uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu sisanya dibuat perbaikan rumah, mengangsur kendaraan diberikan kepada orang tua saksi/orang tua Tergugat, dan beli lembu;-----
- Bahwa masalha sepeda motor Vario katanya Tergugat sepeda motor Supra X tahun 2007 dijual dan laku Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu ditambah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Vario dan kini ada dirumah Penggugat;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut Penggugat/Tergugat Rekonpensi memberi tanggapan sebagai



berikut :-----

- Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak setiap bulan memberi uang kiriman kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi tapi 3 sampai 4 bulan kirim uang sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang paling sering kirim Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang diberikan kepada orangtua Tergugat/Penggugat Rekonpensi bukan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian 1. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 3. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 4. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 6. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 7. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 9. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk perbaikan mobil sebesar Rp. Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp.850.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dibelikan sapi 3 ekor seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), waktu Tergugat/Penggugat Rekonpensi pulang menjual sapi 1 ekor uangnya dibawah oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa sepeda motor Supra X milik orangtua Penggugat / Tergugat lalu dijual dan beli sepeda motor Vario atas nama bapak Penggugat/Tergugat Rekonpensi;-----
- Bahwa perbaikan kamar mandi dan WC hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu uang dari orang tua Penggugat / Tergugat Rekonpensi bukan uang Tergugat / Penggugat



Rekonpensi;-----

- Bahwa terakhir uang tabungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan diberikan Tergugat / Penggugat Rekonpensi sekarang tabungannya habis dan buku tabungannya hilang;-----

Kemudian saksi yang kedua mengaku bernama XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi sepupu Tergugat;-----
- Bahwa saksi mendengasr cerita dari Tergugat kalau Tergugat mempunyai tabungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi bekerja di Malaysia denagn Tergugat satu proyek;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Tergugat punya mobil L.300 solar rusak diperbaiki habis Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu mobil tersebut dijual dan dibelikan mobil L.300 bensin tukar tambah, katanya punya sapi 12 (dua belas) ekor sapi dan dipelihara oleh orang lain;-----
- Bahwa masalah sepeda motor Vario saksi dibilangi bulik XXX, sepeda motor Supra X dijual laku Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ditambah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibelikan sepeda motor Vario tahun 2011;-----
- Bahwa memperbaiki rumah orang tua Penggugat membuat kamar mandi;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat kirim uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saat ngirim bersama dengan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari bulik Penggugat dari pada ribut rame dibakar aja buku tabungannya;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan saksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonpensi keberatan atas keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi, bahwa keterangan tersebut tidak benar masalah buku Tabungan tidak dibakar tapi hilang setelah mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan bulik Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengatakan kalau buku tabungan tersebut dibakar saja dari pada membuat rame;-----

----- Kemudian saksi yang ke tiga mengakui bernama XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena saksi teman Tergugat/Penggugat Rekonpensi;-----

- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian soal pemilikan mobil L.300;-----

- Bahwa mobil L.300 dibeli oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi di XXX tahun 2001 dan lunas tahun 2003 atas nama saksi;-----

- Bahwa pada bulan April 2002 saksi sudah tidak menjadi sopir Tergugat/Penggugat Rekonpensi lagi dan selanjutnya saksi tidak mengetahui;-----

-----Bahwa Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Kemudian saksi ke empat mengaku bernama **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena saksi paman Tergugat/Penggugat Rekonpensi;-----
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat / Penggugat Rekonpensi kalau 3 bulan lalu Tergugat/Penggugat Rekonpensi membeli mobil pick up L1.300 tapi sudah dijual, punya tabungan sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), beli lembu 3 ekor sekitar 3 tahun yang lalu, beli sepeda motor Mio kira-kira 1 tahun yang lalu warnanya biru, tapi saksi tidak pernah tahu sepeda motor itu sendiri, juga membangun kamar mandi sekitar 1 tahun yang lalu dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat / Penggugat Rekonpensi mengirim uang setiap bulan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak keberatan dan Penggugat / Tergugat Rekonpensi tidak memberi tanggapan;-----

---- Kemudian saksi ke lima mengaku bernama **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-----

-
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena saksi paman Tergugat/Penggugat Rekonpensi;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi mempunyai sepeda motor, lembu 3 ekor dan tabungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui merek sepeda motor maupun warna sepeda motor yang katanya milik Tergugat/Penggugat Rekonpensi, begitu pula 1 (satu) ekor lembu yang ada di rumah Penggugat/Tergugat Rekonpensi, begitu pula uang tabungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu hanya diberitahu oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak keberatan, sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonpensi memberikan tanggapan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena sepeda motor yang dimaksud milik bapak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan 3 (tiga) ekor lembu dipelihara oleh tetangga itupun Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengetahuinya;-----

----- Bahwa untuk memperkuat jawaban dari gugatan Rekonpensi Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Foto copy Surat kehilangan Buku Tabungan BNI Cabang Tuban an. **XXX** NO.Rekening : **XXX** dari Resort Tuban Swektor Montong Nomor ; SKK/95/VII/2011/POLSEK, tanggal 15 Juli 20011 (TR.1);-----
- b. Foto copy print out Tabungan an. **XXX** dengan nomor Rekening : **XXX** periode 01/07/2010 s/d 01/08/2011 (TR.2);-----
- c. Foto copy Nota Pembelian alat-alat dan biaya reparasi / bengkel untuk perbaikan mobil pada waktu rusak berat tanggal 26 Juli 3011 (TR.3);-----
- d. Foto copy Nota Pembelian alat-alat dan biaya bengkel pada waktu mobil dalam keadaan rusak berat tanggal 26 Juli 2011 (TR.4);-----
- e. Foto copy Kwitansi pembelian Honda Supra X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TR.5);-----

f. Foto copy STNK tahun 2010

(TR.6);-----

-----Bahwa Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi memberikan penjelasan yang dimaksud saksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi itu 2 (dua) ekor sapi hasil penjualan dari mobil bukan harta bersama, yang hasil dari harta bersama itu yaitu sapi yang ada pada orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi sekarang ini;-----

---- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi memberikan tanggapan atas keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut : 2 ekor sapi hasil gono-gini dirawat oleh tetangga bernama XXX dan jual mobil tahun 2004 laku Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dibelikan 4 ekor sapi oleh keluarga Tergugat/Penggugat rekonpensi lalu dijual oleh mertua (orang tua Tergugat/Penggugat Rekonpensi) 1 ekor, dipelihara oleh XXX 1 ekor, yang 2 ekor dipelihara sendiri oleh orang tua Tergugat/Penggugat Rekonpensi;-----

---- Kemudian Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengajukan saksi yang bernama XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena saksi bapak Penggugat/Tergugat rekonpensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tabungan Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang itu



sudah dibelikan sebagai berikut :-----

- 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta) dirawat oleh tetangga dan 1 ekor dijual oleh Tergugat/Penggugat rekonsensi;-----
- Saat Tergugat / Penggugat Rekonsensi pulang pertama minta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pulang kedua minta Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Untuk perbaikan mobil Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lainnya saksi tidak mengetahui;----
- Dan masalah perhiasan saksi tidak mengetahuinya;-----

Kemudian Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonsensi memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan pada tanggal 28 September 2011;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan juni 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

1. Keluarga Tergugat sering kali menjelek-jelekan keluarga Penggugat dengan menuduh Penggugat menghapuskan uang setoran kendaraan pick-up milik tergugat, padahal uang tersebut setiap bulannya untuk membayar kredit kendaraan tersebut yang membuat Penggugat tersinggung;-----
2. Orang tua Tergugat selalu mempengaruhi Terggugat untuk menceraikan Penggugat dengan berbagai alasan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal memang orang tua Tergugat tidak suka dengan
Penggugat;-----

Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus
terjadi, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit
untuk di damaikan lagi hingga bulan juli 2010 meskipun
sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga
Tergugat pulang ke rumah orang tuanya
sendiri;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perpisahan selama 10 bulan tidak ada komunikasi lagi
layaknya suami
istri;-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
sehingga rumah tangganya tidak harmonis, hal mana
disebabkan kurang dewasa Penggugat dalam menyikapi
permasalahan dalam rumah tangga dan kesalah pahaman kecil
yang selalu dibesar-besarkan oleh
penggugat;-----

Bahwa tidak benar dan sangat berlebihan dan kebohongan
besar kalau Penggugat menyatakan keluarga Tergugat sering
menjelek-jelekan Penggugat yang telah menuduh menghabiskan
uang setoran mobil pick-up dan orang tua Tergugat selalu
mempengaruhi Tergugat untuk menceraikan
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada
hubungan hukum sebagai suami istri hal ini telah dibuktikan
oleh penggugat dalam mengajukan bukti (P.1) fotocopy
kutipan akta nikah atas namanya dengan Tergugat yang
merupakan akta autentik, maka terbukti lah adanya hubungan
hukum sebagaimana
dimaksud;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak bulan juni 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada bulan juli 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;-----

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada perselisihan dan pertengkaran masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi selama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan di ikuti pisah tempat tinggal dari tempat tinggal bersama dan tidak ada kemauan kembali dari yang meninggalkan tempat tersebut, bahkan diikuti keinginan bercerai dari salah satu pihak atau kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah tidak semudah mengetahui kasus-kasus yang terbuka pada umumnya, oleh karena itu pasal 22 ayat (2), PP no. 9 tahun 1975 mengisyaratkan untuk mendengar keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai saksi Penggugat yang substansinya bahwa mereka mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi dan cukup saksi dari Penggugat saja;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mengetahui sebab musabab dapat mengetahuinya apa yang diterangkan saksi-saksi yang demikian

Itu menurut yuris prodensi 858K/sub/1997 tanggal 27 oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 adalah merupakan bukti yang sempurna. Dan saksi-saksi yang didengar tersebut menurut majelis adalah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) dan PP no. 9 tahun 1975, oleh karena itu saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat dapat diterima dan kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut undang-undang 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tujuan tersebut selaras dengan maksud firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21,;

Menimbang, bahwa tujuan hukum sebagaimana tersebut diatas akan dapat terwujud bila ada kesamaan visi dan misi dari suami istri untuk menggapainya. Jika tidak perkawinan seperti itu sudah pecah;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat bertekad untuk bercerai hal mana menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, istrikah (Penggugat) atau suamakah (Tergugat) yang bersalah tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi no. 38K/AG/1990;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha keras untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana memenuhi pasal 31 PP no. 9 tahun 1975 tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa H.M. ALI LUTFI SH. M.Hum hakim yang menjalankan fungsi mediator juga telah melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA no. 1 tahun 2008 telah gagal;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sudah tidak pernah saling mengunjungi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diperoleh persangkaan Majelis seperti yang terakomodir dalam pasal 70 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU no. 50 tahun 2009 bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun lagi sehingga dari segi apapun rumah tangga yang demikian itu sudah tidak layak dipertahankan, sebab Pengugat selaku istri tidak mengekspresikan kebencian kepada suami selaku Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu mudharatnya yang lebih kecil sesuai dengan kaidah USHULIYAH;-----

Artinya: apabila ada dua hal yang sama mengandung mudharat, maka harus dipilih salah satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat memenuhi pasal 19 (F) PP no. 9 tahun 1975 dan oleh karena itu gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang maksudnya sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu ditegaskan mengenai penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, semula Tergugat sekarang disebut Penggugat rekonsensi, dan yang semula Penggugat disebut Tergugat rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi bermacam-macam meliputi:

- Sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2010 warna hitam-putih no. Pol xxx dibeli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- 2 ekor sapi seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);--
- 1 buah lemari seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
- Renovasi rumah orang tua Penggugat/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta ruiah);-----
- 15 gram perhiasan Penggugat/Tergugat Rekonsensi(gelang dan kalung) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);--
- Tabungan di BNI AN INDAH MULIA no. Reg 96299371 sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Untuk menjamin agar harta bersama/gono-gini tidak menjadi sia-sia, maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta agar terlebih dahulu Pengadilan Agama Tuban meletakkan sita marital terhadap harta bersama ini;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan Rekonpensi tersebut akan dipertimbangkan sendiri-sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, tentang sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2010 warna hitam-putih no. Pol S 4702 EJ dibeli seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta ripah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang membeli sepeda motor vario tecno tersebut dari hasil kerja Penggugat Rekonpensi/Tergugat tersebut selama perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah Tergugat Rekonpensi/Penggugat, bahwa sepeda motor honda vario adalah milik orangtua Tergugat Rekonpensi/Penggugat dari hasil bertani bukan pembelian dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan, dalam pembuktian tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak memberikan bukti secara tertulis tentang pembelian sepeda motor honda vario tahun 2010, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat mendatangkan 3 saksi yang mana keterangan ketiga orang saksi tersebut menerangkan kalau ia diberitahu oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat jika membeli speda motor Honda Vario Techno 2010 setelah ia menjual sepeda motor Supra X tahun 2007 laku Rp 9.000.000,- ditambah dengan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibelikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Techno dan sekarang ada di rumah
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat memberikan bukti secara tertulis dan saksi-saksi bahwa sepeda motor Supra X tahun 2007 milik ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat WASIS dengan bukti surat (TR.5) kwitansi pembelian sepeda tanggal 11 november 2008 seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual laku Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibeli sepeda motor Honda Vario tahun 2010 ditambah hasil panen dengan dibuktikan STNK dengan nama xxx (ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak beralasan dan tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor Honda Vario 2010/2011 a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti sepeda motor milik Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat maka barang tersebut bukan harta bersama dan milik xxx (ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat) sehingga tidak dapat dibagi antara Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat mempunyai 2 ekor sapi yang dibeli sebesar RP 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang mana Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat sma-sama memberikan kesaksian dan pengakuan sehingga tidak dapat dipungkiri itu merupakan harta bersama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 ekor sapi merupakan harta bersama a quo dapat diterima, maka status hukum 2 ekor sapi merupakan harta bersama hal mana sesuai pengakuan Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat, oleh karena itu terhadap 2 ekor sapi merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat berlaku ketentuan pasal 97 KHI;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat memiliki 1(satu) buah almari seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Penggugat rekonsensi/Tergugat membuktikan dengan saksi – saksi namun saksi-saksi Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak dapat mendukung gugatan Penggugat rekonsensi/tergugat tentang kepemilikan, karena saksi menerangkan diberi tahu oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat dan tidak ada bukti tertulis yang mendukung kepemilikan almari tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah Tergugat rekonsensi/Penggugat, ia tidak mengakui bahwa 1(satu) buah almari bukan milik Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat namun almari itu jelas-jelas milik ayah Tergugat rekonsensi/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak dapat membuktikan 1 buah almari tersebut dengan demikian dalil gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak beralasan, maka gugatan rekonsensi mengenai almari a quo tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai renovasi rumah orang tua tergugat rekonsensi/Penggugat sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat mendalilkan merenovasi rumah orang tua tergugat rekonsensi/Penggugat menghabiskan biaya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan itu merupakan hasil bersama antara Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat dan minta dinyatakan sebagai harta gono-gini yang mana harus dibagi menjadi dua;-----

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat dengan menyatakan yang merenovasi rumah itu orang tua Tergugat rekonsensi/Penggugat adalah bapaknya dengan menghabiskan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat dan itupun dikuatkan dengan saksi orang tua Tergugat rekonsensi/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan, namun keterangan saksi tidak mengetahui sendiri perbaikan rumah orang tua Tergugat rekonsensi/Penggugat hanya diberi tahu oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat rekonsensi/Tergugat tidak beralasan, maka gugatan rekonsensi mengenai renovasi a quo tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan tentang perhiasan sebesar 15 gram yang terdiri dari kalung dan gelang seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat, karena perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang yang dibeli dari Malaysia merupakan harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perhiasan 15 gram emas itu sudah sama-sama mengakui maka sudah terbukti status hukum 15 gram emas berupa kalung dan gelang merupakan harta bersama antara Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat, hal mana sesuai dengan pengakuan Tergugat rekonsensi/Penggugat, oleh karena itu terhadap perhiasan seberat 15 gram berupa kalung dan gelang yang diuangkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat dan Tergugat rekonsensi/Penggugat berlaku ketentuan pasal 97 KHI;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat mendalilkan mempunyai tabungan di BNI Tuban an. XXX (Tergugat Rekonsensi/Penggugat No.Rek. XXX) sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat mempunyai tabungan sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat akan tetapi selama ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat di Malaysia tidak mengirim uang dengan rutin, sehingga uang tabungan sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah habis sama sekali untuk kepentingan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat
Rekonpensi/Penggugat dan juga dikirimkan ke orangtua
Penggugat Rekonpensi/Tergugat;--

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung tentang kejelasan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)tersebut yang ada di Tergugat Rekonpensi/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)itu ada dan benar-benar sudah habis untuk kepentingan bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat demi kelangsungan hidup rumah tangganya karena uang tersebut diperoleh selama perkawinan dan itu merupakan harta bersama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak beralasan, maka gugatan Rekonpensi mengenai uang Tabungan di BNI Tuban atas nama XXX dengan NO.REK. XXX sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat mendalilkan agar barang-barang tersebut adalah harta bersama minta Sita Marital, karena barang tersebut adalah milik bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang diperoleh selama perkawinan dan untuk mengamankan harta bersama agar tidak dipindah tangankan, karena khawatir ada indikasi dipindah tangankan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai Sita Marital dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat, karena harta-harta tersebut tidak semuanya milik bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsensi / Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang diperoleh perkawinan dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat mengakui hanya 2 ekor sapid an perhiasan emas berupa kalung dan gelang seberat 15 gram, jika diuangkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang yang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk Tergugat Rekonsensi/Penggugat dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan juga keperluan orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat, sedangkan barang-barang yang lain bukan milik berdua antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat, dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat tidak akan mengalihkan barang-barang tersebut terhadap orang lain;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung tentang kejelasan barang-barang tersebut yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat, dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat tidak akan memindah tangankan harta yang telah diakui harta bersama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/tErgugat mengenai Sita Marital tidak beralasan, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara ini assesoir dengan permohonan Konpensasi, oleh karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi;-----

Memperhatikan, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU N0.50 tahun 2009 serta segala ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;--
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);--

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;--
2. Menyatakan bahwa 15 gram perhiasan berupa gelang dan kalung seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;--
3. Menyatakan 2(dua) ekor sapi seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;--
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut;--
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) sebagaimana dictum 2 dan 3 tersebut diatas antara keduanya;--
6. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;--

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara pada Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);--

Demikian diputuskan di Tuban pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Dra.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 375.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 416.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)